



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRI |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 tahun /14 Desember 1991 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gajahmada nomor 43A,
Kelurahan Bangun sari, Kecamatan
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |
| 9. Pendidikan | : SMP (Tidak Tamat) |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN.MGT tertanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan .

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm Ink warna hitam terdapat stiker bertuliskan team kompor bondo cocot;
 - dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Asus Padfone X TOOD dari conter WAWA CELL depan pasar Lembeyan, Kecamatan Lembeyan dan
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk Asus Padfone X TOODdikembalikan kepada saksi korban Samisri melalui saksi Sugeng (suami saksi korban) ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya .

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban Samisri dukuh Tegalrejo, Desa Tunggur RT 005 RW 003, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISSON yang berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Lembeyan, setelah mendapat sasaran maka Terdakwa melihat rumah saksi korban Samisri dalam keadaan pintunya terbuka maka Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menuju rumah saksi korban dengan terlebih dahulu menaruh helm merk INK yang berstiker "Team kompor bondho cocot" di kursi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruangan tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin saksi korban Samisri, saat kejadian tersebut saksi korban Samisri dan anaknya melihat Terdakwa dan saksi korban Samisri berteriak meminta tolong dan Terdakwa berlari keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah timur dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Gajahmada Ponorogo ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Samisri mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami korban pencurian, saksi korban Samisri kehilangan barang-barang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 12.45 WIB bertempat di rumah saksi korban Samisri dukuh Tegalrejo, Desa Tungkur RT 005 RW 003, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi korban yang berada di dalam kamar bersama anaknya, saksi sedang berada dibelakang rumah sedang membersihkan kotoran sapi,

Halaman 3 dari 13, Perk.No. 97/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu diberitahu oleh anak saksi bahwa ada pencuri masuk dan mengambil barang berupa handphone dan uang, kemudian saksi bergegas berlari menuju teras rumah dan sekilas melihat pelaku/Terdakwa sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah timur/arah ponorogo, kemudian saksi bersama tetangga berusaha mengejar akan tetapi terdakwa sudah menghilang dengan membawa sepeda motor ;

- Bahwa saat itu handphone berada diatas meja diruangan tengah dan pintu rumah bagian depan terbuka ;
- Bahwa saat itu istri saksi memergoki Terdakwa dan akhirnya meninggalkan rumah dengan meninggalkan 1 (satu) buah helm Ink warna hitam terdapat stiker bertuliskan team kompor bondo cocot di teras rumah dan kemudian disita dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Samisri;
- Bahwa kerugian materil dari saksi korban sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .

Saksi II. BUDIONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bprika Cipto Suwarno yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kos sdri Linda di jalan Jawa Ponorogo dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Samisri pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 12.45 WIB bertempat di rumah saksi korban Samisri dukuh Tegalrejo, Desa Tungkur RT 005 RW 003, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP tersebut oleh Terdakwa telah dijual kepada Moh Iqsan Abdullah dengan harga Rp 700.000,-, kemudian Moh Iksan menjual lagi kepada Willy Farandika ;
- Bahwa kerugian materil dari saksi korban sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON**, telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa hp dan dompet yang berisi uang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 12.45 WIB bertempat di rumah saksi korban Samisri dukuh Tegalrejo, Desa Tunggur RT 005 RW 003, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya terdakwa ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON yang berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Lembeyan, setelah mendapat sasaran maka Terdakwa melihat rumah saksi korban Samisri dalam keadaan pintunya terbuka maka Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menuju rumah saksi korban dengan terlebih dahulu menaruh helm merk INK yang berstiker "Team kompor bondho cocot" di kursi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruangan tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin saksi korban Samisri, saat kejadian tersebut saksi korban Samisri dan anaknya melihat Terdakwa dan saksi korban Samisri berteriak meminta tolong dan Terdakwa berlari keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah timur dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Gajahmada Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban Samisri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian materil dari saksi korban Samisri sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Halaman 5 dari 13, Perk.No. 97/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm Ink warna hitam terdapat stiker bertuliskan team kompor bondo cocot;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Asus Padfone X TOOD dari conter WAWA CELL depan pasar Lembeyan, Kecamatan Lembeyan dan
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Asus Padfone X TOOD

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa hp dan dompet yang berisi uang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 12.45 WIB bertempat di rumah saksi korban Samisri dukuh Tegalrejo, Desa Tunggur RT 005 RW 003, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya terdakwa ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON yang berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Lembeyan, setelah mendapat sasaran maka Terdakwa melihat rumah saksi korban Samisri dalam keadaan pintunya terbuka maka Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menuju rumah saksi korban dengan terlebih dahulu menaruh helm merk INK yang berstiker "Team kompor bondho cocot" di kursi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruangan tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima

Halaman 6 dari 13, Perk.No. 97/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin saksi korban Samisri, saat kejadian tersebut saksi korban Samisri dan anaknya melihat Terdakwa dan saksi korban Samisri berteriak meminta tolong dan Terdakwa berlari keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah timur dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Gajahmada Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban Samisri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa HP tersebut oleh Terdakwa telah dijual kepada Moh Iqsan Abdullah dengan harga Rp 700.000,-, kemudian Moh Iqsan menjual lagi kepada Willy Farandika ;
- Bahwa kerugian materil dari saksi korban Samisri sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu:

- Melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa .
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain .
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini.

Ad.1. Barang Siapa.



Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai sabjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan



sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berisi uang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 12.45 WIB bertempat di rumah saksi korban Samisri dukuh Tegalrejo, Desa Tunggur RT 005 RW 003, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Lembeyan, setelah mendapat sasaran maka Terdakwa melihat rumah saksi korban Samisri dalam keadaan pintunya terbuka maka Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menuju rumah saksi korban dengan terlebih dahulu menaruh helm merk INK yang berstiker "Team kompor bondho cocot" di kursi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruangan tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Asus Padfone X warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin saksi korban Samisri, saat kejadian tersebut saksi korban Samisri dan anaknya melihat Terdakwa dan saksi korban Samisri berteriak meminta tolong dan Terdakwa berlari keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah timur dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Gajahmada Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah mengambil barang berupa handphone dan uang milik Samsisri dan Terdakwa sama sekali bukan pemilik atas handphone tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan dan pertimbangan unsur pokok tersebut di atas setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa telah menjual kepada Moh Iqsan Abdullah dengan harga Rp 700.000,-, kemudian Moh Iqsan menjual lagi kepada Willy Farandika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik barang tersebut dengan cara Terdakwa menjual kepada Moh Iqsan Abdullah padahal Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah helm Ink warna hitam terdapat stiker bertuliskan team kompor bondo cocot;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Asus Padfone X TOOD dari conter WAWA CELL depan pasar Lembeyan, Kecamatan Lembeyan dan
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Asus Padfone X TOOD

Statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL BIN JEFRISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm Ink warna hitam terdapat stiker bertuliskan team kompor bondo cocot;dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Asus Padfone X TOOD dari conter WAWA CELL depan pasar Lembeyan, Kecamatan Lembeyan dan
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk Asus Padfone X TOODdikembalikan kepada saksi korban Samisri melalui saksi Sugeng (suami saksi korban) ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh, **NURHADI, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., MH.** Dan **ABDUL BASYIR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MADIYO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, serta dihadiri oleh **SUGIYANTO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H.MH.

Ketua Majelis,

ttd

NURHADI, S.H., MH.

Halaman 12 dari 13, Perk.No. 97/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MADIYO, S.H.

Untuk Salinan Petikan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA, SH.

NIP,195908181980032006

Halaman 13 dari 13, Perk.No. 97/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)